

**NASKAH  
PERJANJIAN KERJA SAMA**

**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN YAYASAN PHARMASI**

**DENGAN**

**APOTEK KIMIA FARMA SEMARANG**

**NOMOR :** 042 / SMK.YP / PKS / VIII / 2022

**NOMOR :** 511 / PM - SMK / AW / VIII / 2022

**TENTANG**

**KERJASAMA PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI (PRAKERIN)**



**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN YAYASAN PHARMASI**

Jl. Satrio Wibowo No. 1 Tlogosari Semarang  
Telp. (024) 76581515 Fax. (024) 76581516

**APOTEK KIMIA FARMA SEMARANG**

Jl. Veteran No 30-30A Randusari Kota Semarang



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN YAYASAN PHARMASI**  
**DENGAN**  
**APOTEK KIMIA FARMA SEMARANG**

NOMOR : 092 / SMK.YI / PHG / VIII / 2022  
NOMOR : 511 / BM- SMK / APW / VIII / 2022



Pada hari ini Selasa tanggal 9 bulan Agustus tahun 2022 kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Rahayu Wahananingtyas, M.Pd.** : Kepala SMK Yayasan Pharmasi Semarang yang berkedudukan di Jalan Satrio Wibowo No. 1 Tlogosari Semarang. Dalam jabatannya tersebut di atas dari dan oleh karena itu sah mewakili SMK Yayasan Pharmasi Semarang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**
2. **apt. Anton Wijaya S. Farm** : Pimpinan Apotek Kimia Farma Semarang yang beralamat di Jl. Veteran No. 30-30A Randusari Kota Semarang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas dari dan oleh karena itu sah mewakili Apotek Kimia Farma Semarang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA;**

Dalam rangka upaya meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan khususnya di bidang pelayanan kefarmasian, kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama khususnya dalam hal Praktek Kerja Industri (PRAKERIN) di bidang farmasi dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**PASAL 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud kerjasama ini adalah untuk kepentingan dan kemanfaatan bersama atas dasar kesetaraan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PIHAK I	PIHAK II
	



- (2) Kerjasama ini dalam rangka pengembangan konsep Pendidikan Sistem Ganda dengan tujuan :
- Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional, yaitu tenaga kerja yang memiliki tingkat pengetahuan, keterampilan, dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja.
  - Meningkatkan dan memperkuat keterkaitan dan kesepadanan (*link and match*) antara lembaga pendidikan pelatihan kejuruan dan dunia kerja.
  - Meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan kerja berkualitas profesional.
  - Memberi pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan.
- (3) PIHAK KESATU menunjuk PIHAK KEDUA sebagai salah satu apotek untuk tempat/lahan kegiatan Praktek Kerja Industri siswa-siswi SMK Yayasan Pharmasi, serta atas penunjukan tersebut diterima dengan baik PIHAK KEDUA;
- (4) PIHAK KESATU menyerahkan siswa-siswi SMK Yayasan Pharmasi kepada PIHAK KEDUA untuk mengadakan kegiatan Praktek Kerja Industri dan atas penyerahan ini diterima dengan baik oleh PIHAK KEDUA.

## **PASAL 2**

### **BENTUK DASAR KERJASAMA**

Kerjasama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dibuat dengan tujuan untuk saling mengisi dan saling menguntungkan. Kegiatan ini dituangkan dalam bentuk kegiatan Praktek Kerja Industri dari siswa SMK Yayasan Pharmasi di lingkungan Apotek Kimia Farma Semarang dengan lingkup yang berkaitan dengan bidang farmasi klinik dan komuitas.

## **PASAL 3**



### **RUANG LINGKUP**

PIHAK KEDUA memberikan kesempatan kepada PIHAK KESATU untuk melaksanakan Praktek Kerja Industri (Prakerin) di Apotek Kimia Farma Semarang.

## **PASAL 4**

### **PENGATURAN PERSONIL**

- Para pembimbing Praktek Kerja Industri adalah karyawan PIHAK KEDUA yang ditunjuk dan ditentukan oleh PIHAK KEDUA.
- Pembimbing dari PIHAK KEDUA yang terpilih turut berperan dalam meningkatkan kualitas lulusan siswa PIHAK KESATU.
- Pembimbing dari PIHAK KESATU adalah guru yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU.

PIHAK I	PIHAK II
	



## **PASAL 5 ADMINISTRASI**

Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, tata tertib siswa dan lain-lain diatur sendiri oleh PIHAK KESATU dengan mengacu pada peraturan yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA.

## **PASAL 6 HAK**

Semua siswa praktikan dari PIHAK KESATU berhak mendapatkan bimbingan dan perlakuan yang sama di Apotek Kimia Farma Semarang, yang meliputi :

1. Kerjasama dengan karyawan di tempat prakerin
2. Penggolongan obat dan alat kesehatan
3. Dasar-dasar farmakologi dan spesialisasi obat
4. Prinsip swamedikasi
5. Pembuatan sediaan obat sesuai dengan resep dokter di bawah pengawasan apoteker
6. Penerapan akuntansi dalam bidang farmasi
7. Teknik pembuatan sediaan obat di instalasi farmasi
8. Etika dan disiplin kerja
9. Penyusunan laporan Prakerin



## **PASAL 7 KEWAJIBAN**

Semua siswa praktikan dari PIHAK KESATU berkewajiban:

1. Menjaga nama baik Apotek Kimia Farma Semarang dan SMK Yayasan Pharmasi.
2. Ikut meningkatkan mutu pelayanan di Apotek Kimia Farma Semarang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Tunduk dan patuh terhadap peraturan dan pengaturan yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA.
4. Bertanggung jawab atas kerusakan alat-alat yang diakibatkan kegiatan praktek dan bersedia menerima sanksi yang diputuskan oleh KEDUA BELAH PIHAK setelah melalui penelitian secara seksama.
5. Menjaga dan memegang teguh rahasia kedokteran, rahasia perusahaan serta etika profesi.

## **PASAL 8 BIAYA KERJASAMA**

1. Para Pihak bersepakat bahwa biaya kerjasama adalah biaya praktik sesuai dengan tarif yang telah disepakati Para Pihak yaitu sebesar Rp. 350.000/siswa/bulan.
2. Para Pihak bersepakat bahwa biaya MoU akan dibayar **PIHAK KESATU** setelah **PIHAK KEDUA** mengajukan tagihan untuk setiap siswa **PIHAK KESATU**

PIHAK I	PIHAK II
	



3. Para Pihak bersepakat bahwa **PIHAK KESATU** akan meneliti atas kelengkapan dokumen yang dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA**. Apabila dokumen penagihan belum lengkap, maka **PIHAK KESATU** wajib mengirimkan surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA**, agar **PIHAK KEDUA** melengkapi dokumen yang dimaksudkan.
4. Bila dalam pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini **PIHAK KESATU** melalaikan atau tidak mengindahkan kewajiban yang harus dipenuhi, maka **PIHAK KEDUA** berhak untuk menghentikan sementara kerjasama yang telah disepakati. Dan kerjasama akan dibuka kembali bila kewajiban **PIHAK KESATU** telah diselesaikan dengan baik.

## **PASAL 9 PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan ataupun perbedaan antara KEDUA BELAH PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.

## **PASAL 10 SURAT MENYURAT**

Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang perlu dikirim kepada pihak lainnya mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan dengan Surat Tercatat atau melalui ekspedisi kepada alamat – alamat dibawah ini :

### PIHAK KESATU : SMK YAYASAN PHARMASI



Alamat : Jalan Satrio Wibowo I Tlogosari Semarang  
No Tlp : (024) 76581515  
Email : smkyaphar@gmail.com

Contact Person SMK Yayasan Pharmasi  
Humas : apt. Rahma Inayati, S.Farm  
No Tlp : 0813 2522 6934

### PIHAK KEDUA : APOTEK KIMIA FARMA SEMARANG

Alamat : Jl Veteran no. 30-30A Randusari Kota Semarang  
No Tlp : 024 3518913  
Email : humancapital.ubsemarang@gmail.com

Contact Person Apotek Kimia Farma Semarang  
PIC : Khudz Nafi'ah  
No Tlp : 0813 6286 5649

PIHAK I	PIHAK II
	



## **PASAL 11 LAIN-LAIN**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan Perjanjian Kerjasama ini sepanjang tidak menyimpang dari maksud dan tujuan kerjasama, diputuskan dan diselesaikan bersama oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila terdapat kesalahan pemahaman antara kedua belah pihak atas salah satu atau beberapa pelaksanaan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerjasama ini dan tidak didapat kesepakatan bagi penyelesaian bersama maka masing-masing pihak menyampaikan penyelesaian masalah tersebut kepada atasan masing-masing.
3. Perubahan isi Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak.
4. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun dan dapat diperpanjang, diperbaharui atau diakhiri menurut persetujuan kedua belah pihak.
5. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak menerima.



## **PASAL 12 PENUTUP**

Demikian surat perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap dua dengan masing-masing dibubuhi materai cukup dan ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 9 Agustus 2022

### **PIHAK KESATU**

Kepala  
SMK Yayasan Pharmasi  
  
  
Rahardjo Wulananingtyas, S.Pd., M.Pd.

### **PIHAK KEDUA**

Manager Bisnis  
Apotek Kimia Farma Semarang

  
  
apt. Anton Wijaya S. Farm

PIHAK I	PIHAK II
